



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Anyunasdi	Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Mimpin, 30 September 1963, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Dusun Jelimpo, Desa Jelimpo, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak disebut Pemohon I;
Saparinah	Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Angan Tembawang, 15 Oktober 1964 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Dusun Jelimpo, desa Jelimpo, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 24 Maret 2023 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nba telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen, yang Bernama Pdt. Yulipintar Ladi, S.Th pada tanggal 13 Juli 2016;
2. Bahwa kemudian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun 2016 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6108-KW-27072016-0004 tertanggal 27 Juli 2016;
3. Bahwa sebelum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dicatatkan secara sah pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, Para Pemohon sebelumnya telah dikaruniai anak, salah satunya yaitu :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Komardi Dia, Laki-laki, lahir di Jelimpo pada tanggal 23 Oktober 2003 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108CLT 1211200909115 tertanggal 13 November 2009;
4. Bahwa karena kurang-tahuan Para Pemohon pada saat Para Pemohon melangsungkan Perkawinan tersebut Para Pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin Para Pemohon tersebut sebagai Anak Sah Para Pemohon;
5. Bahwa kini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai Anak Sah Para Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 50 ayat (2), untuk Mencatatkan Pengesahan Anak sebagai Anak Suami Istri yang telah terlambat Pencatatan Perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil, diperlukan Putusan/Penetapan Pengadilan;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;
8. Bahwa atas maksud Para Pemohon untuk Mengakui dan Pengesahan Anak tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Para Pemohon Mengakui dan Mengesahkan satu orang anak yaitu : Komardi Dia, Laki-laki, lahir di Jelimpo pada tanggal 23 Oktober 2003 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108CLT 1211200909115 tertanggal 13 November 2009;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan di buku register yang telah disediakan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Atau : jika Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat lain Para Pemohon mohon putusan seadil-adilnya yang dimaksudnya sedemikian itu.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan surat permohonannya, Para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Anyunasdi dengan Nomor Induk Kependudukan 6108113009630001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Saparinah dengan Nomor Induk Kependudukan 610811551060001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah Nomor 20/BPJ/GPPIK/J/VII/2016 atas nama Anyunasdi dan Saparinah yang dikeluarkan oleh Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus (GPPIK) yang ditanda tangani oleh Pdt.Yulipintar Ladi dan Sigun tertanggal 20 Februari 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipa Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-27072016-0004 atas nama Anyunasdi dan Saparinah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Landak tertanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Doktorandus Yohanes Meter selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6108111107080017 atas nama kepala keluarga Anyunasdi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak yang ditandatangani oleh Drs.Alessius Asnanda tertanggal 14 September 2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6171050707080018 atas nama kepala keluarga Lorensius Ngumbang,S.E. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang ditandatangani oleh Drs.H.Suparma,M.Si tertanggal 12 Februari 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran nomor 6108CLT1211200909115 atas nama Komardi Dia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak yang ditandatangani oleh Frendandus Nyipendi,S.Sos tertanggal 13 November 2009 untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah diperiksa telah bermaterai cukup, selanjutnya bahwa setelah pula dicocokkan dengan aslinya bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima secara sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah suami dari keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dan maksud permohonan para pemohon adalah untuk memohonkan pengakuan dan pengesahan anak para pemohon;
- Bahwa pengakuan dan pengesahan anak para pemohon tersebut adalah demi tertib administrasi kependudukan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa para pemohon merupakan suami istri yang telah menikah secara secara agama kristen;
- Bahwa pernikahan Para pemohon tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 yang tanggal dan bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa salah satu dari keempat anak pemohon tersebut benar ada yang bernama Komardi Dia;
- Bahwa Komardi Dia lahir pada tahun 2003 namun untuk tanggal dan bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa kelahiran Anak Para pemohon tersebut sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama maupun secara negara;
- Bahwa benar dalam akta kelahiran pemohon tersebut hanya tertulis nama Pemohon II dan tidak ada nama Pemohon I sebagai orang tua;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak atas nama Komardi Dia merupakan anak kandungnya yang dibenarkan dan disetujui oleh Pemohon II;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Gustinah dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dan maksud permohonan para pemohon adalah untuk memohonkan pengakuan dan pengesahan anak para pemohon;
- Bahwa pengakuan dan pengesahan anak para pemohon tersebut adalah demi tertib administrasi kependudukan untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;
- Bahwa para pemohon merupakan suami istri yang telah menikah secara secara agama kristen;
- Bahwa pernikahan Para pemohon tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 yang tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa salah satu dari keempat anak pemohon tersebut benar ada yang bernama Komardi Dia;
- Bahwa Komardi Dia lahir pada tahun 2003 namun untuk tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa kelahiran Anak Para pemohon tersebut sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara Agama maupun secara negara;
- Bahwa benar dalam akta kelahiran para pemohon tersebut hanya tertulis nama Pemohon II dan tidak ada nama Pemohon I sebagai orang tua;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa ana katas nama Komardi Dia merupakan anak kandungnya yang dibenarkan dan disetujui oleh Pemohon II;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan pada pokoknya menerangkan permohonan ini diajukan agar anak para pemohon tersebut dapat diakui dan disahkan sebagai anak dalam perkawinan para pemohon sehingga dalam akta kelahiran anak tersebut dapat tercatat nama Pemohon I sebagai ayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar anak yang bernama Komardi Dia diakui dan disahkan sebagai anak dalam perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mengajukan permohonan tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak Para Pemohon sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama : 1. Muslimin dan 2. Gustinah ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 dapat ditunjukkan aslinya di persidangan,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan pasal 1888 BW, semua bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1. Muslimin dan 2. Gustinah Para Pemohon diketahui saat ini berdomisili di Dusun Jelimpo RT/RW: 003/-, Desa Jelimpo, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, Dengan demikian sudah tepat Permohonan Para Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili permohonan para pemohon tersebut dalam permohonan ini maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Para Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan para pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "*Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*". Kemudian pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden yang sama disebutkan bahwa "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*". Dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, yang dimaksud

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengakuan hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa mengenai materi pokok permohonan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar anak yang bernama Komardi Dia diakui dan disahkan dalam perkawinan antara Anyunasdi dan Saporinah Oleh karena itu terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai syarat sahnya pengakuan dan pengesahan anak. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pengakuan dan pengesahan anak dengan penetapan pengadilan dilakukan terhadap anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan orang tuanya secara sah menurut hukum agama. Dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah anak yang bernama Komardi Dia dilahirkan sebelum adanya perkawinan orang tuanya yang sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-7 berupa akta kelahiran Nomor: 6108CLT1211200909115 terbukti bahwa pada tanggal 23 Oktober 2003 telah lahir seorang laki-laki yang bernama Komardi Dia dari ibu yang bernama Saporinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja antara Anyunasdi dan Saporinah, Nomor 20/BPJ/GPPIK/J/VII/2016 bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 terbukti telah dilangsungkan perkawinan antara laki-laki yang bernama Anyunasdi dan perempuan yang bernama Saporinah secara Agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pendeta Yulipintar Ladi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-27072016-0004 atas nama Anyunasdi dan Saporinah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landak tertanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Doktorandus Yohanes Meter telah dicatatkan perkawinan antara Anyunasdi dan Saporinah yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2016 di depan pemuka agama Kristen Pdt.Yulipintar Ladi,S.Th;

Menimbang, bahwa seorang laki-laki yang bernama Anyunasdi mengakui bahwa ia adalah ayah kandung/biologis dari anak yang bernama Komardi Dia yang disetujui oleh ibu kandung Komardi Dia yang bernama Saporinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Para Pemohon memang telah terikat hubungan perkawinan. Di dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah Komardi Dia yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2003 kemudian pada tahun 2016 para pemohon baru melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Kristen;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, pengakuan anak dilakukan oleh seorang ayah, namun dalam perkara ini yang mengajukan permohonan adalah Anyunasdi dan Saporinah yang merupakan orang tua dari Komardi Dia, hal tersebut tidak menjadi masalah sepanjang di dalam perkara ini terdapat nama orang yang mengakui sebagai ayah kandung dari anak tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di atas telah dapat dibuktikan bahwa anak yang bernama Komardi Dia dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama dan telah ada pernyataan pengakuan dari ayah biologis/kandungnya yang telah disetujui oleh ibu kandung, dengan demikian telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I untuk mengakui anak yang bernama Komardi Dia sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama pada 20 Februari 2016 dan telah dicatatkan pada tanggal 13 Juli 2016 maka dengan demikian telah terbukti bahwa pada saat permohonan ini diajukan para pemohon telah terikat hubungan perkawinan baik secara hukum agama maupun secara hukum negara, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan anak yang bernama Komardi Dia sebagai anak dalam perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Para Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya sehingga petitum angka 2 (dua) Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan berdasar pada Pasal 3 tersebut maka Hakim memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut mencatat pada register akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak maka dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum para Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki para Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke angka 2,3,dan 4 dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 1 beralasan dan sepatutnya dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 3, Pasal 49, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak yaitu : Komardi Dia Laki-laki, lahir di Jelimpo pada tanggal 23 Oktober 2003 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108CLT 1211200909115 tertanggal 13 November 2009;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh:
Astrian Endah Pratiwi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, dan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasari, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Eka Fitriasari, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK.	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
PNBP (panggilan)	Rp. 20.000,00 +
Jumlah	Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah)